



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
NOMOR: 104/KPA.W30-A3/SK.HM1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESEPSIONIS
PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN


- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tabanan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pelayanan informasi pengadilan kepada masyarakat serta tertibnya proses pemberian informasi kepada masyarakat, dipandang perlu ditunjuk Petugas Meja Resepsionis pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk menjadi Petugas Meja Resepsionis pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESPSIONIS PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat **Sdr. Nur Astarianingsih, S.H.I.,M.H.** NIP. 19801031.200912.2.001 sebagai Petugas Meja Resepsionis pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024;
- KEDUA : Petugas Meja Resepsionis bertugas memberi informasi dan memandu masyarakat selaku tamu yang akan bertemu dengan aparatur Pengadilan Agama Tabanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor W30-A3/106/HM.00/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Resepsionis pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua,



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I.,M.H.

NIP. 19800604.200904.1.005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali